

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai dampak nisbah bagi hasil akad mudharabah terhadap kesejahteraan anggota di BMT HARUM Tulungagung, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan model pembiayaan akad mudharabah di BMT HARUM Tulungagung, dilakukan dengan mencari anggota yang amanah dan hati hati dalam pembiayaan, resiko kerugian yang tidak ada , harus memahami karakteristik tiap nasabah dan melakukan pembiayaan survey kepada nasabah pengajuan.
2. Hambatan dan tantangan dalam pembiayaan bagi hasil di BMT Harum Tulungagung adalah kurangnya informasi dan sosialisasi tentang mudharabah terhadap masyarakat, serta tantangannya banyaknya persaingan dalam pembiayaan maupun syariah atau konvensional.
3. Dampak nisbah bagi hasil akad mudharabah di BMT HARUM Tulungagung. Di dalam pembiayaan ini para nasabah yang mengajukan pembiayaan akad mudharabah ini kebanyakan usaha yang memiliki resiko kerugian tidak ada dan yang kekurangan modal untuk usaha. Pembiayaan

di BMT HARUM Tulungagung ini mempunyai jangka pendek. Nasabah yang mengajukan pembiayaan ini mengalami kesejahteraan dengan adanya akad mudharabah dapat membantu usaha kecil menengah dan membantu perekonomian para masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis lakukan maka berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. Dilihat dari kepedulian pihak BMT terhadap kesejahteraan nasabah yang cukup berhasil dalam memberikan pembiayaan bagi kesejahteraan nasabah pembiayaan mudharabah, maka pihak BMT perlu adanya peningkatan tentang pemasaran produk pembiayaan supaya nasabah bisa merasakan kesejahteraan dari pembiayaan mudharabah.
2. Bagi akademis pendidikan diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menambahkan literature terkait dampak nisbah bagi hasil akad mudharabah terhadap kesejahteraan anggota.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama terkait dengan pembiayaan mudharabah dalam hal kesejahteraan nasabah. Sehingga penelitiannya dapat menjadi sempurna.